

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan Allah SWT mempunyai berbagai kebutuhan. Salah satu kebutuhan manusia yaitu dengan berpasangan dengan lawan jenisnya dengan adanya pernikahan. Pernikahan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Pernikahan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita menimbulkan akibat lahir maupun batin baik terhadap keluarga masing-masing masyarakat dan juga dengan harta kekayaan yang diperoleh diantara mereka baik sebelum maupun selamanya perkawinan berlangsung.¹

Selain itu, tujuan pernikahan bukan hanya untuk meraih ketenangan sesaat, melainkan merupakan perjalanan yang akan berlangsung hingga akhir hayat kita, selama kita masih bernapas dan di situlah kita akan berbagi kehidupan dengan pasangan yang telah kita pilih untuk menjadi teman menempuh jalan menuju ridha-Nya. Oleh sebab itu, seseorang perlu memilih pasangan hidup dengan penuh pertimbangan dan tidak sembarangan. Pasangan yang akan menjadi teman hidup kita harus dinilai dari berbagai aspek, seperti keindahan dan kewibawaannya, serta kemampuan keduanya dalam berharap untuk memiliki keturunan. Dari sekian banyak alasan tersebut, yang paling utama dijadikan pertimbangan adalah agama yang dianutnya.²

Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat An-Nahl ayat 72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ

الطَّيِّبَاتِ ۚ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ۚ ﴿٧٢﴾

¹ Moh. Rizal, dkk, "Akad Nikah Ulang Sebagai Ritual Memperoleh Keturunan dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus pada Pasangan Suami Istri di Desa Tinggede Kec. Marawola Kab. Sigi)". *Jurnal Keluarga Islam*.

² Ahmad Zarkasyi, *Menakar Kufu Dalam Memilih Jodoh* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 120

“Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar?”.(QS. An-Nahl:72).³

Hadist Nabi Muhammad SAW bersabda:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءُ

Artinya:

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Menikah adalah sunnahku, barangsiapa tidak mengamalkan sunnahku berarti bukan dari golonganku. Hendaklah kalian menikah, sungguh dengan jumlah kalian aku akan berbanyak-banyakkan umat. Siapa memiliki kemampuan harta hendaklah menikah, dan siapa yang tidak hendaknya berpuasa, karena puasa itu merupakan tameng." (H.R. Ibnu Majah:1836)⁴

Oleh karena itu, saat memasuki tahap sebelum pernikahan, yaitu tahap pemilihan pasangan, fase ini sering kali menjadi saat yang sangat menantang bagi sebagian orang. Karena setelah menikah yang akan mendampingi kita setiap saat, menjadi teman dikala sedih dan senang, menjadi pelipur lara ketika bersedih, menjadi seseorang yang akan kita temui dan hidup bersama maka dari itu pemilihan jodoh adalah fase yang tidak boleh sembarangan dan harus teliti.⁵ Untuk itu, ketika memilih jodoh, orang tua biasanya memiliki peran yang sangat signifikan dalam proses pemilihan pasangan untuk anak mereka. Selain karena anak masih menjadi

³ QS. An-Nahl : 72

⁴ H.R. Ibnu Majah:1836

⁵ Nurul Huda, *Mitsaqan Ghalidza Indahnya Pacaran Dalam Islam* (Cilacap: Penerbit Hudzah, 2019), hlm.78

tanggung jawab orang tua, faktor lain yang berpengaruh adalah pengalaman masa lalu yang telah mereka alami jauh sebelum kita lahir. Oleh karena itu, seringkali orang tua sudah memiliki pilihan mereka sendiri untuk anak-anaknya, yang sering disebut dengan istilah perjodohan.

Perjodohan bukanlah hal yang asing di kalangan masyarakat, mereka mengenal perjodohan sebagai upaya untuk melakukan atau menyatukan kedua insan dengan adanya unsur pemaksaan, sedangkan dalam melangsungkan perkawinan diperlukan prinsip yang mendasari suatu perkawinan, yaitu :

1. Kerelaan (*al-taraadhi*)

Bahwa melangsungkan sebuah perkawinan tidak boleh ada unsur paksaan, baik secara fisik maupun psikis dari pihak calon suami maupun calon istri.

2. Kesetaraan (*al-musaawah*)

Bahwa dalam sebuah perkawinan tidak boleh muncul diskriminasi diantara para pihak karena merasa dirinya memiliki kedudukan atau sesuatu yang lebih unggul dari pasangannya, melainkan perkawinan adalah sebuah hubungan kemitrasejajaran antar suami, istri dan anak-anak yang dilahirkan.

3. Keadilan (*al-adalah*)

Bahwa menjalin sebuah kehidupan rumah tangga diperlukan adanya kesepahaman bahwa antara suami dan istri sama-sama mempunyai hak dan kewajiban yang sama dan setara.

4. Kemaslahatan (*al-maslahat*)

Bahwa menjalankan sebuah perkawinan yang diharapkan adalah bagaimana mewujudkan sebuah keluarga sakinah, mawadah, warahmah yang dapat membawa implikasi positif di lingkungan masyarakat yang lebih luas

5. Prulalim (*al-ta'addudiyah*)

Bahwa perkawinan dapat dilangsungkan tanpa adanya perbedaan sosial. Budaya dan agama. Selama hal itu dapat diwujudkan sebuah keluarga yang bahagia, sejahtera, dan aman baik lahir maupun batin

6. Demokratis

Bahwa sebuah perkawinan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan fungsi-fungsinya, apabila asing-masing pihak memahami dengan baik hak dan kewajibannya dalam keluarga.⁶

Untuk mencapai tujuan dalam membangun keluarga harmonis perlu penerapan prinsip perkawinan, salah satunya adalah kerelaan dalam melangsungkan perkawinan, sekalipun perkawinan berlangsung karena perijodohan. Kemudian dalam Undang- Undang No 1 Tahun 1974 pasal 6 ayat 1 bahwa pernikahan harus didasarkan atas persetujuan dari kedua calon mempelai. Adanya hal tersebut sebagai salah satu syarat pernikahan yang harus dipenuhi oleh calon mempelai dengan tujuan supaya setiap orang bebas memilih pasangan untuk kehidupan rumah tangganya kelak.⁷

Namun, dalam praktik sosial-budaya, pemilihan pasangan sering tidak sepenuhnya berada di tangan individu. Salah satu bentuk dominasi tradisi dalam pernikahan adalah praktik perijodohan, yang masih lestari di beberapa komunitas, termasuk di pesantren.

Salah satu pondok pesantren yang masih mempertahankan tradisi ini adalah pondok pesantren Nurul Huda Langgongsari, Cilongok. Hampir 60% santrinya menikah melalui jalur perijodohan. Pondok yang masih dibilang menganut ajaran tradisional atau biasa disebut santri *salaf*, yaitu yang fokus menempuh pendidikan non formal, seperti mengaji kitab kuning dan hafalan Al-Qur'an saja tidak mewajibkan pelajaran umum seperti halnya kebanyakan pondok modern di luar sana. Perijodohan ini pun mutlak dipikirkan oleh bapak kiai, biasanya wali santri khususnya santri putri memasrahkan anaknya kepada bapak kiai agar dicarikan

⁶ Muhammad Zain dan Mukhtar Al-Ashodiq, *Membangun Keluarga Harmonis* (Jakarta: Grahacipta, 2005), hlm. 25-26.

⁷ Faradila Rahmatika Tsani, Tradisi Perijodohan Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga(Studi Kasus di Pondok Pesantren Al-Ma'shum Tempuran, Magelang). *Skripsi. 2023. Hlm. 4*

jodoh.⁸ kemudian sang anak pun akan sendiko dawuh dengan apa yang sudah diperintahkan oleh kiai, tidak ada penolakan dari santri atas perjodohan yang dilakukan oleh kiainya, hampir semua santri yang dijodohkan selalu menerima apa yang telah dipilihkan oleh kiainya, bahkan ada perjodohan dimana pasangan dan keluarga, sama sekali belum pernah melihat calonnya baik hanya sekedar di dalam foto maupun kehidupan nyata, bahkan ibu calon mertua pun tidak tahu nama calon menantunya.

Tradisi perjodohan santri telah berlangsung sejak pendiri pondok Nurul Huda KH. Syamsul Ma'arif (sekitar tahun 1990-an) dan menjadi bagian dari budaya pesantren yang diwariskan dari generasi ke generasi. Proses ini biasanya melibatkan peran aktif dari kiai, orang tua, atau keluarga pesantren dalam menentukan pasangan yang dianggap cocok, baik dari segi akhlak, latar belakang keluarga, hingga kesamaan pandangan keagamaan.⁹ Perjodohan ini sering kali dilakukan dengan pertimbangan nilai-nilai kesalehan, kehormatan keluarga, serta kesinambungan tradisi pesantren itu sendiri.

Dalam hukum Islam, prinsip pernikahan mengutamakan kerelaan dua belah pihak (*al-tarādī*) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 6 ayat 1 yang menegaskan bahwa pernikahan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Maka timbul pertanyaan: *bagaimana praktik perjodohan ini ditinjau dari prinsip maṣlaḥah mursalah*—yaitu prinsip kemaslahatan yang tidak ditetapkan secara eksplisit dalam nash, tetapi tidak bertentangan dengan syariat Islam?

Menurut al-Ghazali, *maṣlaḥah* adalah segala bentuk upaya yang bertujuan memelihara lima pokok tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*):

⁸ Wawancara langsung dengan pengasuh pondok pesantren Nurul Huda Langgongsari Cilongok, pada Sabtu, 7 Juni 2025. Pukul 21.45.

⁹ Wawancara penulis dengan pengasuh pondok pesantren Nurul Huda Langgongsari pada sabtu, 7 Juni 2025. Pukul 21.45.

menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹⁰ Bila perjodohan membawa masalah seperti menjaga kehormatan, mencegah maksiat, dan mempererat jaringan sosial-keagamaan, maka bisa dianggap sah secara hukum Islam, selama tidak bertentangan dengan prinsip kerelaan dan keadilan.

Namun, di era modern yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan individu, praktik perjodohan tanpa keterlibatan aktif calon mempelai dapat menimbulkan persoalan etis dan hukum. Oleh karena itu, perlu kajian yang mendalam terhadap praktik ini dalam konteks masalah mursalah, untuk mengetahui apakah praktik tersebut dapat tetap dipertahankan atau perlu direkonstruksi sesuai tuntutan zaman.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab persoalan tersebut melalui studi lapangan di Pondok Pesantren Nurul Huda Langgongsari-Cilongok, dan diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan Islam kontemporer dalam bidang hukum keluarga dan budaya pesantren.

Di tengah perubahan sosial dan meningkatnya pengaruh modernisasi, praktik perjodohan santri menghadapi tantangan dan pergeseran makna. Di satu sisi, perjodohan dianggap sebagai upaya menjaga nilai-nilai luhur dan kebaikan akhlak dalam memilih pasangan hidup. Namun di sisi lain, muncul pandangan kritis terhadap praktik ini yang dianggap membatasi kebebasan individu dalam menentukan jodohnya, khususnya di kalangan generasi muda santri yang mulai terpapar budaya modern.

Fenomena ini menarik untuk diteliti karena menyangkut antara tradisi dan tinjauan masalah. Selain itu, kajian mengenai tradisi perjodohan santri masih relatif jarang dilakukan secara mendalam, sehingga membuka peluang untuk mengungkap dimensi sosial, kultural, dan religius di balik praktik tersebut.

¹⁰ Al-Ghazali, *Al-Mustashfa fi Ilm al-Usul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993), hlm.

Adanya perjodohan yang masih langgeng di era modern ini, kepatuhan santri yang luar biasa kepada kyainya dan keunikan fenomena ini menarik, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan melakukan penelitian sehingga menambah pemahaman mengenai **“TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH TERHADAP TRADISI PERJODOHAN PERNIKAHAN SANTRI (Studi Kasus di Pondok Pesantren Nurul Huda Langgongsari-Cilongok)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses tradisi perjodohan pernikahan santri di pondok pesantren Nurul Huda Langgongsari?
2. Bagaimana tinjauan masalah dalam tradisi perjodohan santri pondok pesantren Nurul Huda Langgongsari?

1.3. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah diidentifikasi dari latar belakang masalah, penelitian ini bertujuan untuk merencanakan rumusan masalah sebagaimana yang telah dirumuskan sebelumnya. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses tradisi perjodohan pernikahan santri di pondok pesantren Nurul Huda Langgongsari
2. Untuk mengetahui tinjauan masalah dalam tradisi perjodohan santri pondok pesantren Nurul Huda Langgongsari.

1.4. Manfaat

Dari setiap penelitian tentunya yang diharapkan mendapatkan hasil yang dapat memberi manfaat bagi penulis dan pihak lain yang

membutuhkan. Menurut Nan Lin ada 2 manfaat penelitian, yaitu (1) manfaat teoritis dan (2) manfaat praktis.¹¹

1. Manfaat Teoritis

- a. Dari segi ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan, khususnya tentang tinjauan *masalah mursalah* terhadap tradisi perijodohan pernikahan santri.
- b. Penelitian ini dapat menjadi sumber referensi bagi para akademisi dan pihak-pihak terkait.
- c. Melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya dan sebagai bukti empiris dari tinjauan *masalah mursalah* terhadap tradisi perijodohan pernikahan santri dan tinjauan masalah dalam tradisi perijodohan santri pondok pesantren Nurul Huda Langgongsari.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi santri dan masyarakat, dapat memberikan informasi tentang tinjauan *masalah mursalah* terhadap tradisi perijodohan pernikahan santri Pondok Pesantren Nurul Huda Langgongsari-Cilongok.
- b. Bagi penulis, dilakukan penelitian ini dapat memberikan pengalaman serta pengetahuan baru bagi peneliti terkait dengan proses perijodohan pernikahan santri Pondok Pesantren Nurul Huda Langgongsari-Cilongok dan tinjauan *masalah mursalah* terhadap tradisi perijodohan santri pondok pesantren Nurul Huda Langgongsari.
- c. Bagi pembaca, hasil penelitian ini dapat menambah dan mengembangkan wawasan pembaca terkait proses perijodohan pernikahan santri Pondok Pesantren Nurul Huda Langgongsari-Cilongok dan tinjauan *masalah mursalah* terhadap tradisi perijodohan santri pondok pesantren Nurul Huda Langgongsari.

¹¹ W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2000), hlm. 21

Selain itu sebagai referensi bagi pembaca yang tertarik dan ingin mengkaji lebih dalam tentang penelitian ini.

1.5. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah pembuatan rujukan secara kritis dan sistematis kepada dokumen-dokumen yang mengandung informasi, ide, data dan metode memperoleh informasi, yang berkaitan dengan judul kajian yang akan dilaksanakan.¹² Ada beberapa rujukan yang menjadi perbandingan antara lain :

Pertama, skripsi oleh Faradila Rahmatika Tsani tahun 2023 yang berjudul Tradisi Perjodohan Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Pondok Pesantren Al-Ma'shum Tempuran, Magelang). Dalam rumusan masalah penelitian ini menjelaskan bahwa perjodohan dilakukan oleh pengasuh pondok kepada para santrinya yang sudah selesai mengaji, dengan cara santri dipanggil menghadap kiai untuk dijodohkan tanpa tau nama dan wajah calon pasangannya tersebut, setelah dijodohkan santri akan dinikahkan secara masal di Pondok Pesantren Al-Ma'shum, beberapa faktor penyebab santri masih menganut tradisi perjodohan mulai dari doktrin kiai, cerita alumni, keyakinan santri pada pilihan Bapak Kiai, implikasi dari perjodohan di Pondok Pesantren Al-Ma'shum menghasilkan rumah tangga yang harmonis. Perbedaannya terletak pada objek penelitian yang dilakukan oleh peneliti tradisi perjodohan pernikahan santri di pondok pesantren Nurul Huda Langgongsari, Cilongok, Banyumas.¹³

Kedua, skripsi oleh Dedi Muhadi tahun 2015 Tradisi Perjodohan Dalam Komunitas Pesantren (Studi pada Keluarga Kiai Pondok Pesantren Buntet). Dalam rumusan masalah penelitian ini dijabarkan tentang bagaimana peran kiai dalam menentukan perjodohan di pondok,

¹² Mohamad Mustari, M. Taufiq Rahman, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2012), hlm. 33.

¹³ Faradila Rahmantika, "Tradisi Perjodohan Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Pondok Pesantren Al-Ma'shum Tempuran, Magelang)", *Skripsi*. (Purwokerto: UIN Saizu Purwokerto, 2023).

bagaimana tradisi perjodohan dalam komunitas pesantren pada keluarga kiai serta hukum perjodohan tersebut dipandang dari kacamata hukum positif dan hukum Islam. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kebiasaan menjodohkan anak-anaknya di kalangan keluarga kiai sudah menjadi tradisi turun temurun hingga saat ini. Perbedaan antara penelitian penulis adalah penulis lebih fokus pada tradisi perjodohan pernikahan santri serta nilai-nilai budaya dan agama.¹⁴

Ketiga, skripsi oleh Musrizal Muiz tahun 2017 *Pandangan Santri Tentang Peran Kiai Dalam Menentukan Jodoh (Studi di pondok pesantren Kota Malang)*. Rumusan masalah yang dijabarkan dalam penelitian ini adalah tentang apa motivasi para santri untuk mempercayakan tentang pasangan hidup dan apa yang menjadi motivasi kiai ikut berperan dalam menjodohkan santri. Hasil dari penelitian tersebut adalah motivasi santri untuk mempercayakan kepada kiai atas dasar kedekatan dan hubungan sosial serta derajat kiai sebagai orang yang sholeh dan sudah melalui banyak pertimbangan pastinya, perbedaan penelitian penulis adalah membahas tentang perjodohan santri dan kehidupan setelah menikah, sedangkan peneliti diatas tentang tradisi perjodohan pernikahan santri, nilai-nilai budaya dan agama.¹⁵

Keempat, Jurnal *Amna afina* tahun 2018 berjudul “Otoritas kharismatik dalam perkawinan : studi atas perjodohan di pondok pesantren Nurul Huda Langgongsari Cilogok” Vol.11 No.1 tahun 2018. Pembahasan dalam artikel tersebut adalah tentang status kepemimpinan kiai dan otoritas kekuasaan yang berpengaruh terhadap keyakinan para santri, sehingga santri bisa merasa yakin dan patuh pada sang kiai khususnya dalam masalah perjodohan, perbedaan penelitian penulis adalah membahas tentang perjodohan santri dan kehidupan setelah menikah, sedangkan penelitan diatas adalah tentang tradisi perjodohan pernikahan

¹⁴ Dedi muhadi, “Tradisi Perjodohan dalam Komunitas Santri”, *Skripsi*. (Jakarta:UIN Syarif Hidayatullah,2015).

¹⁵ Musrizal Muiz, “ Pandangan Santri Tentang Peran Kiai Dalam Menentukan Jodoh”,*Skripsi*. (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim,2017).

santri, nilai-nilai budaya dan agama.¹⁶

Kelima, skripsi oleh Dita Ramadhani tahun 2019 yang berjudul Analisis Masalah Mursalah Terhadap Proses Perjodohan Melalui Web Singlelillah.com. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana proses perjodohan melalui Web Singlelillah.com, abapakah dalam prosesnya Web tersebut sama dengan proses yang dianjurkan oleh ajaran islam atau tidak, perbedaan penelitian penulis dengan penelitian di atas adalah pada obyek penelitian, peneliti diatas membahas tentang perjodohan sedangkan penulis lebih ke pondok pesantren.¹⁷

1.6. Sistematika Pembahasan

Hasil penelitian akan disusun dalam format lima bab untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh mengenai apa yang akan penulis uraikan dalam penelitian ini. Untuk lebih memudahkan dalam melakukan pembahasan, melakukan pembahasan, penganalisaan, serta penjabaran isi dari penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan, yang terdiri dari:

Bab I : berisi pendahuluan yang mengemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka dan sistematika pembahasan.

Bab II : merupakan landasan teori yang membahas perjodohan, pernikahan dan masalah.

Bab III: berisi metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

Bab IV: berisi hasil penelitian tradisi perjodohan pernikahan santri di pondok pesantren Nurul Huda Langgongsari-Cilongok.

¹⁶ Amna, Afina. "Otoritas Kharismatik dalam Perkawinan: Studi atas Perjodohan di Pondok Pesantren Al-Ma'sum Tempuran Magelang." *Jurnal Al-Aḥwāl*, Vol. 11, No. 1, 2018 M/1439 H.

¹⁷ Dita Ramadhani, "Analisis Masalah Mursalah Terhadap proses Perjodohan Melalui Web Singlelillah.com", *Skripsi*. (Surabaya: UIN Sunan Ampel,2019).

Bab V : merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran yang dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk kajian.